

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2023

Rosiana Alia Ahsan¹, Mas Rasmini²

Universitas Padjadjaran

rosiana20002@mail.unpad.ac.id¹, mas.rasmini@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to describe the effectiveness of village fund management in 2023 in Mekargalih Village based on indicators of goal achievement, integration, and adaptation as stated by Duncan in Steers (2003). The method used in this research is a qualitative method with the research object "Village Fund Management". This research collected primary and secondary data obtained through semi-structured interviews, non-participant observation, literature study, and documentation study. The results showed that the Village Government was able to achieve the goals and objectives of using village funds, implement the applicable legal basis, carry out socialization and consensus, manage village funds according to procedures, and optimize the use of facilities and infrastructure. However, the disbursement of village funds and village fund activities are generally implemented late. Furthermore, training activities are considered not to have a significant impact to the capacity building of village officials. In addition, village governments face challenges in managing village funds in the form of limited village apparatus capacity and low levels of village independence. Overall, the village government has fulfilled most of the effectiveness indicators. Thus, it can be concluded that village fund management has been carried out effectively by the Mekargalih Village Government, but there are aspects that need to be improved to increase the effectiveness of village fund management in the future..

Keywords: Effectiveness, Village Fund Management, Goal Achievement, Integration, Adaptation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Mekargalih yang ditinjau berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sebagaimana yang disampaikan oleh Duncan dalam Steers (2003). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian "Pengelolaan Dana Desa". Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, studi literatur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa mampu mencapai tujuan dan sasaran penggunaan dana desa, mengimplementasikan dasar hukum yang berlaku, melaksanakan sosialisasi dan konsensus, mengelola dana desa sesuai prosedur, serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, pencairan dana desa dan kegiatan dana desa umumnya dilaksanakan secara terlambat. Lebih lanjut, kegiatan pelatihan dinilai belum memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Selain itu, pemerintah desa menghadapi tantangan pengelolaan dana desa berupa terbatasnya kapasitas aparatur desa dan rendahnya tingkat kemandirian desa. Secara keseluruhan, pemerintah desa sudah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara efektif

oleh Pemerintah Desa Mekargalih, namun terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa ke depannya.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi landasan hukum penganangan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari kebijakan Transfer ke Daerah di Indonesia. Penyaluran Dana Desa mulai dilakukan sejak tahun 2015 yang penggunaannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang merata melalui keinginan yang kuat untuk membangun dari pinggiran. Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan perekonomian desa, menurunkan angka kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.


Kehadiran Dana Desa memberikan keleluasaan kepada desa dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi spesifik dari masyarakat sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dana Desa tahun 2015-2023 telah dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur desa seperti jalan desa, pasar desa, dan BUM Desa yang dapat memajukan perekonomian masyarakat. Selain itu, Dana Desa juga menyokong pembangunan sarana MCK, polindes, PAUD, posyandu, dan sumur desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (2024), dalam kurun waktu empat tahun, besaran Dana Desa cenderung mengalami penurunan. Anggaran Dana Desa nasional pada tahun 2020 mencapai 72 triliun rupiah kemudian menurun menjadi 68 triliun rupiah pada tahun 2023. Meskipun demikian, Dana Desa selalu menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah desa, dengan kontribusi lebih dari 50% dari total penerimaan setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah desa menjadi lebih besar dalam mengelola Dana Desa sebagai sumber penerimaan terbesar desa.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Dana Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Desa (dalam Ribuan Rupiah)		Persentase
	Dana Desa	Total Penerimaan Desa	
2020	72.418.847.214	121.826.348.214	59,44%
2021	71.851.623.016	121.315.375.340	59,23%
2022	67.640.780.856	127.426.406.726	53,08%
2023	68.169.200.879	129.735.536.929	52,54%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Desa Mekargalih, yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menjadi salah satu dari puluhan ribu desa yang menerima Dana Desa. Berdasarkan Gambar 1, penerimaan Dana Desa tahun 2020-2023 di Desa Mekargalih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah Desa Mekargalih memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memanfaatkan Dana Desa untuk membangun infrastruktur maupun memberdayakan masyarakat. Jumlah Dana Desa yang diterima pada tahun 2020 mencapai 746 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 928 juta rupiah pada tahun 2023. Selain itu, dana juga menjadi sumber pendapatan terbesar yang menyumbang pendapatan desa sebesar 50,11% pada tahun 2023. Dengan demikian, peningkatan Dana Desa juga harus disertai dengan pengelolaan yang optimal dari pemerintah desa agar penggunaannya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar 1. Penerimaan Dana Desa di Desa Mekargalih Tahun 2020-2023

Sumber: APB Desa Mekargalih

Namun, menurut pernyataan Sekretaris Desa Mekargalih, Pemerintah Desa Mekargalih masih menghadapi masalah dalam mengelola Dana Desa, yakni keterlambatan realisasi pencairan Dana Desa yang mengindikasikan kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan Pemerintah Desa dalam memenuhi dokumen persyaratan permohonan pencairan Dana Desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dana desa sehingga manfaat kegiatan tidak dirasakan masyarakat secara tepat waktu. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya gejala empiris yang bersifat negatif sehingga peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Mekargalih pada tahun anggaran 2023.

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setiap tahunnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di desa (Utami, 2020). Dana Desa difokuskan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan pengelolaan keuangan desa sehingga siklusnya mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana terdapat empat tahap pengelolaan keuangan desa, yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah sebuah tahapan merumuskan rencana pendapatan dan belanja pemerintah dalam satu tahun anggaran ke dalam dokumen anggaran yang bernama APB Desa. Wicaksono et al. (2022) menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan dengan melibatkan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan RT/RW, serta perwakilan masyarakat. Secara garis besar, perencanaan keuangan desa terdiri atas kegiatan perencanaan pembangunan desa dan kegiatan perencanaan anggaran.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan ketika APB Desa telah ditetapkan. Pelaksanaan keuangan desa pada intinya adalah merealisasikan kegiatan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran desa (Wicaksono et al., 2022). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), pengajuan pencairan desa melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan penyampaian laporan realisasi kegiatan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Terdapat tiga buku pembantu kas umum yang dibuat untuk memudahkan proses penatausahaan keuangan desa, yakni: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Secara garis besar, kegiatan penatausahaan terdiri atas kegiatan penatausahaan penerimaan dan kegiatan penatausahaan pengeluaran.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah penyampaian laporan atas pelaksanaan APB Desa semester pertama yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Sementara itu, pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APB Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Konsep Efektivitas

Gagasan efektivitas lahir dan berkembang secara alami sebagai suatu kriteria dalam ilmu administrasi yang memastikan bahwa segala aktivitas kehidupan manusia mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan individu, kelompok, ataupun organisasi dengan melakukan komparasi antara derajat ketepatan dan derajat kekeliruan yang dilakukan (Makmur, 2011). Beliau berpendapat bahwa “efektivitas adalah ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.” Subekhi & Jauhar (2013) menjelaskan bahwa suatu organisasi harus mencapai efektivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Mereka melanjutkan bahwa secara sederhana efektivitas menggambarkan hubungan antara *output* dan tujuan, di mana “efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang diharapkan.” Lebih lanjut, Gibson dalam Subekhi & Jauhar (2013) memperkuat definisi efektivitas sebagai “penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya menjadi semakin efektif.”

Duncan dalam Steers (1984) berpendapat bahwa terdapat tiga indikator efektivitas. Pertama adalah pencapaian tujuan. Indikator ini merujuk pada keseluruhan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang meliputi waktu pelaksanaan, sasaran, dan dasar hukum. Kedua adalah integrasi. Indikator ini merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyelenggarakan sosialisasi, meningkatkan konsensus, dan membangun komunikasi dengan *stake holder* lainnya yang meliputi proses sosialisasi dan prosedur. Ketiga adalah adaptasi. Indikator ini merujuk pada kemampuan menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi yang meliputi peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana.

Studi Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa yang berfungsi sebagai sebuah referensi dalam memahami arah penelitian serta sebagai sebuah pembanding dalam menciptakan orisinalitas penelitian. Pertama, kajian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo” yang diteliti oleh Ayuba et al. (2023). Kedua, kajian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan” yang diteliti oleh Liunokas et

al. (2024). Ketiga, kajian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya” yang diteliti oleh Suriadi et al. (2023). Jika dibandingkan, penggunaan metode penelitian berupa metode kualitatif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi menjadi persamaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain itu, ketiga penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan objek, yakni pengelolaan Dana Desa. Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian dan penggunaan teori, di mana penelitian ini meninjau efektivitas berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sesuai teori Steers (1984).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa Mekargalih. Data di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuannya terhadap objek penelitian. Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) yang meliputi kegiatan “pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.” Penelitian ini akan mengaplikasikan triangulasi sumber dan teknik, di mana peneliti mengecek kredibilitas data yang diperoleh melalui tiga informan dan empat teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Mekargalih sejak bulan Januari hingga Agustus 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Indikator Pencapaian Tujuan

1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan “gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang” (Norarita et al., 2024). Makmur (2011) berpendapat bahwa tujuan umumnya bersifat strategis dan ditargetkan dalam jangka panjang (*long-run*). Dana desa diarahkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, di mana dana desa

memiliki “tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”

Sementara itu, sasaran merupakan “penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.” Sasaran umumnya bersifat spesifik dan ditargetkan untuk jangka pendek (*short-run*) (Makmur, 2011). Dengan adanya sasaran yang konkret, pemerintah desa dapat lebih mudah mengarahkan dan memantau pelaksanaan program, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Target sasaran untuk setiap kegiatan dana desa direncanakan di dalam RKP Desa yang kemudian dijabarkan lebih spesifik di dalam RAB. Sasaran kegiatan dana desa merujuk pada *output*/keluaran berserta volume yang diharapkan dan dapat dilihat di dalam RAB Dana Desa.

Tabel 2. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Klasifikasi Bidang

No	Bidang	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	88.748.040	88.748.040	0
2	Pembangunan Desa	23	495.414.760	517.914.760	22.500.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	3	26.600.000	26.600.000	0
4	Pemberdayaan Masyarakat	11	173.143.600	163.143.600	(10.000.000)
5	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	2	174.500.000	162.000.000	(12.500.000)
Jumlah		42	958.406.400	958.406.400	0

Sumber: Data Diolah, 2024

Sebagai gambaran, pada tahun 2023, dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Mekargalih sebesar Rp 928.268.000. Namun, terdapat satu kegiatan dana desa tahun 2022, yakni Rehabilitasi Jalan Gang RW 08 sebesar Rp30.138.400 yang belum direalisasikan sehingga menjadi SiLPA dan menambah jumlah anggaran dana desa tahun 2023 menjadi Rp958.406.400. Serapan anggaran dana desa mencapai 100% sehingga tidak terdapat SiLPA pada tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2. Hanya saja, terjadi pergeseran dana pada kegiatan-kegiatan dana desa. Terdapat satu kegiatan yang baru dimasukkan ke dalam RAB Dana Desa Perubahan, yakni Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Cigabus). Selain itu, ada juga kegiatan yang menerima pengalihan dana, yakni Pengadaan Bibit Domba. Pergeseran

dan pengalihan dana tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara anggaran dengan realisasinya serta mengakibatkan enam kegiatan yang semula dianggarkan di dalam RAB Dana Desa menjadi tidak direalisasikan karena dananya dialihkan untuk dua kegiatan di atas. Secara garis besar, Pemerintah Desa Mekargalih sudah mencapai tujuan dana desa dengan mengalokasikannya ke bidang-bidang kegiatan dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 sebagai berikut.

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Bidang ini meliputi kegiatan operasional pemerintah desa, profil desa, dan data terpadu kesejahteraan sosial. Dana desa yang dianggarkan pada bidang ini sebesar Rp88.748.040 atau 9,26% dari pagu dana desa. Ketiga kegiatan di bidang ini terealisasi dan dapat mencapai semua sarasannya (target *output*-nya).

(2) Bidang Pembangunan Desa

Kegiatan di bidang pembangunan desa mencakup berbagai upaya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek utama, meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, irigasi, selokan, gorong-gorong, dan lain sebagainya), peningkatan fasilitas pendidikan seperti sekolah PAUD, TK, dan TPA, serta peningkatan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan polindes. Penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan sehingga jumlah kegiatan di bidang ini paling banyak dibandingkan dengan bidang lainnya. Dana desa yang dianggarkan pada bidang ini mencapai Rp495.414.760 atau 54,04% dari pagu dana desa. Namun, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp517.914.760 karena adanya penambahan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Cigabus). Hampir semua kegiatan dana desa di bidang pembangunan desa di Desa Mekargalih Tahun 2023 direalisasikan dan mencapai sarasannya (target *output*-nya). Hanya dua kegiatan tidak direalisasikan dan tidak mencapai sarasannya, yakni padat karya tunai Desa Perbaikan TPT dan PIPANISASI Air Bersih karena dananya dialihkan untuk kegiatan lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup berbagai upaya yang dirancang untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; kebudayaan dan keagamaan; kepemudaan dan olahraga; dan kelembagaan masyarakat. Terdapat tiga kegiatan yang dianggarkan pada bidang ini, yakni Mitigasi dan Penanganan Bencana, Pengadaan Sarana Kesenian dan Keagamaan, serta Sarana dan Prasarana

Olahraga. Dana desa yang dianggarkan pada bidang ini mencapai Rp26.600.000 atau 2,78% dari pagu dana desa. Ketiga kegiatan di bidang ini terealisasi dan dapat mencapai semua sarannya (target *output*-nya).

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga desa. Bidang ini meliputi kegiatan sub-bidang pertanian dan peternakan; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; serta peningkatan kapasitas kader. Dana desa yang dianggarkan pada bidang ini mencapai Rp 173.143.600 atau 17,02% dari pagu dana desa. Namun, anggaran tersebut berkurang menjadi Rp163.143.600 karena terjadi pengalihan dana. Sebagian besar kegiatan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mekargalih Tahun 2023 direalisasikan dan dapat mencapai sarannya (target *output*-nya). Namun, terdapat empat kegiatan yang tidak direalisasikan dan tidak mencapai sarannya, yakni Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin, Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak, Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Pelatihan Pengelolaan Produk Desa (Air Bersih) karena dananya dialihkan untuk kegiatan lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

(5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan kondisi Mendesak di desa bertujuan untuk memastikan kesiapan dan respons cepat dalam menghadapi berbagai situasi kritis yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang dianggarkan pada bidang ini mencapai Rp174.500.000 atau 16,90% dari pagu dana desa. Namun, anggaran tersebut berkurang menjadi Rp162.000.000 karena terjadi pengalihan dana. Terdapat dua kegiatan pada bidang ini, yakni: Dapur Umum dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) uang tunai kepada masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan Dapur Umum tidak direalisasikan karena dananya dialihkan untuk kegiatan lain. Sementara itu, kegiatan BLT yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di desa tetap direalisasikan dan dapat mencapai sarannya (target *output*-nya).

2) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi salah satu indikator efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan rencana sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sesuai dengan pendapat Makmur (2011), pengukuran ketepatan waktu ini dimaksudkan agar pemerintah tidak menyia-nyaiakan waktu yang tersedia sehingga kegiatan pembangunan dapat rampung sesuai jadwal dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan.

Ketepatan waktu dapat dilihat pada pencairan dana desa dan pelaksanaan kegiatan dana desa.

(1) Ketepatan Waktu pada Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa merupakan pemindahan dana desa dari RKUD Kabupaten Sumedang ke RKD Mekargalih. Ketentuan penyaluran dana desa di Desa Mekargalih diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023. Pagu dana desa yang diterima oleh Desa Mekargalih terdiri atas pagu dana desa non-BLT dan pagu dana desa BLT. Tahap penyaluran dana desa disesuaikan dengan status desa, di mana saat itu Desa Mekargalih mempunyai status “Desa Maju” sehingga penyaluran dana desa non-BLT dilakukan melalui tiga tahap. Setiap tahap memiliki persyaratan dokumen yang berbeda, tetapi secara garis besar dokumen yang dibutuhkan meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun sebelumnya, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap sebelumnya, dan Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tahun Sebelumnya. Sementara itu, penyaluran dana desa BLT dilakukan melalui empat tahap. Sama dengan penyaluran dana desa non-BLT, setiap pengajuan memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Namun, secara garis besar, dokumen yang dibutuhkan meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, dan Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahap sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 3 di bawah, setiap tahap penyaluran telah dilakukan sesuai dengan masa penyaluran. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi waktu penyaluran yang menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran dana desa. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan penyaluran dana desa disebabkan kurangnya kesiapan Pemerintah Desa Mekargalih dalam memenuhi dokumen persyaratan sehingga pemerintah desa terlambat mengajukan permohonan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dana desa juga menjadi terlambat karena pendanaan belum tersedia. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Dana Desa belum tersedia sehingga Pemerintah Desa kembali terlambat mengajukan permohonan penyaluran dana desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana desa pada tahun 2023 belum dilaksanakan secara tepat waktu.

Tabel 3. Waktu Penyaluran Dana Desa di Desa Mekargalih Tahun 2023

Tahap	Masa Penyaluran	Waktu Penyaluran		Jumlah Dana Desa	Persentase
		Target	Realisasi		
Dana Desa Non-BLT					

I	Bulan Januari- Juni	Januari 2023	13 Maret 2023	278.480.400	40%
II	Bulan Maret- Agustus	Mei 2023	25 Agustus 2023	278.480.400	40%
III	Paling cepat bulan Juni	Juli 2023	6 Desember 2023	209.307.200	20%
Dana Desa BLT					
I	Paling cepat bulan Januari	Januari 2023	13 Maret 2023	40.500.000	25%
II	Paling cepat bulan April	April 2023	24 Agustus 2023	40.500.000	25%
III	Paling cepat bulan Juli	Juli 2023	18 September 2023	40.500.000	25%
IV	Paling cepat bulan Oktober	Oktober 2023	18 Desember 2023	40.500.000	25%

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

(2) Ketepatan Waktu pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan dikatakan efektif apabila realisasi pelaksanaannya sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya. Pada saat penyusunan DPA, Kasi atau Kaur Pelaksana Kegiatan sudah menentukan perkiraan jadwal pelaksanaan kegiatan dana desa. Namun, pada kenyataannya, di Desa Mekargalih, tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Salah satu penyebab yang paling signifikan adalah belum tersedianya dana di RKD. Hal ini merupakan imbas dari keterlambatan penyaluran dana desa. Akibatnya, terjadi pergeseran waktu kegiatan. Pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan ini juga dapat menjadi penyebab terlambatnya pelaksanaan kegiatan berikutnya karena jadwal yang seharusnya diisi oleh kegiatan selanjutnya masih diisi oleh kegiatan yang terlambat sebelumnya.

Jika diklasifikasikan, terdapat tiga kategori yang dapat mengelompokkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dana desa di Desa Mekargalih sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4 di bawah. Informasi ini diperoleh dari dokumen RAK Dana Desa dan Buku Kas Umum Desa Mekargalih Tahun 2023 dengan membandingkan rencana jadwal pelaksanaan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan tabel tersebut, dari 35 kegiatan dana desa yang terealisasi, hanya 8 kegiatan yang direalisasikan tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Temuan ini dapat menjadi sebuah bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Mekargalih ke depannya, khususnya dalam hal peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4. Ringkasan Informasi Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Keterangan	Status Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Persentase
Tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Tepat waktu	8	22,86%
Terlambat, namun masih dalam periode (jangka waktu) jadwal yang direncanakan	Kurang tepat waktu	13	37,14%
Terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Tidak tepat waktu	14	40,00%
Total		35	100,00%

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3) Implementasi Dasar Hukum

Dasar hukum adalah seperangkat peraturan, norma atau ketentuan yang menjadi landasan atau acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Dasar hukum berfungsi untuk memberikan legitimasi dan batasan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dasar hukum juga berfungsi sebagai panduan dan pedoman yang menyediakan kerangka hukum yang jelas sehingga aparat desa memiliki acuan yang pasti dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum pada pengelolaan dana desa mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pemerintah Desa Mekargalih berkomitmen dan berupaya untuk mengimplementasikan dasar hukum sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dana desa di Desa Mekargalih.

- 1) **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa, yang menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan dana desa di Indonesia dengan mengamankan adanya alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan.
- 2) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan di tingkat desa, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan desa.
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang mengatur mekanisme dan tata cara penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk dana desa.

- 4) **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang menetapkan arah penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2023 .
- 5) **Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2023** tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023, yang memberikan panduan rinci terkait mekanisme pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Sumedang meliputi perencanaan, penyaluran, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Indikator Integrasi

1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsensus

Sosialisasi adalah proses di mana informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai disebarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam suatu kegiatan atau program (Elyas et al., 2022). Pelaksanaan sosialisasi mendorong terciptanya keterbukaan dan transparansi yang menekankan pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontrol sosial (*social control*) dan umpan balik (*feedback*) (Moenek & Suwanda, 2019). Pemerintah Desa Mekargalih juga melaksanakan sosialisasi program dana desa kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan pengawasan dari masyarakat. Sosialisasi di Desa Mekargalih dilakukan melalui pertemuan warga desa atau pemanfaatan media informasi desa. Pemerintah desa rutin melaksanakan pertemuan warga untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan dana desa atau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan. Selain itu, pemerintah desa juga menggunakan spanduk/baliho, grup *WhatsApp*, website desa, dan sosial media untuk menyebarkan informasi seputar keuangan desa. Akan tetapi, pemanfaatan *website* desa dan sosial media belum optimal karena belum ada administrator yang siap untuk mengelolanya.

Sementara itu, pelaksanaan konsensus mendorong partisipasi pihak lain dalam pengelolaan dana desa. Konsensus merujuk pada proses pengambilan keputusan di mana semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan negosiasi tanpa adanya pemaksaan. Pelaksanaan konsensus bertujuan untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua orang, mencerminkan kepentingan bersama, dan menghasilkan hasil yang lebih inklusif serta partisipatif. Di Desa Mekargalih, konsensus dilakukan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyepakati keputusan bersama-sama melalui forum yang melibatkan pemerintah desa, BPD, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum. Berikut adalah forum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekargalih.

- (1) **Musyawarah Dusun**, yakni pertemuan yang diadakan di tingkat dusun untuk membahas masalah lokal, menyusun rencana, dan mengidentifikasi kebutuhan khusus dari masing-masing dusun.
- (2) **Musyawarah Desa**, yakni pertemuan yang diadakan oleh BPD untuk menghasilkan pedoman rancangan RKP Desa dengan meninjau ulang RPJM Desa dan mendiskusikan isu-isu desa secara umum.
- (3) **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**, adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (4) **Musyawarah BPD**, yakni pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD dan bertujuan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

2) Implementasi Prosedur

Pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai standar operasi prosedur yang berlaku. Menurut Moenek & Suwanda (2019), hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas di mana setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan atau penyelewengan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bagaimana standar pengelolaan keuangan desa yang harus diimplementasikan oleh seluruh pemerintah desa. Berikut ini merupakan implementasi prosedur pengelolaan dana desa di Desa Mekargalih tahun anggaran 2023.

(1) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam siklus pengelolaan dana desa. Tahap ini adalah tahap merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Perencanaan dimulai dengan melaksanakan musyawarah desa untuk mencermati RPJM Desa dan menuangkannya ke dalam berita acara yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan RKP Desa. Selanjutnya, Kepala Desa Mekargalih membentuk tim penyusun RKP Desa. Rancangan RKP Desa lalu dibahas di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa Mekargalih untuk ditetapkan menjadi RKP Desa. Selanjutnya, Rancangan APB Desa akan disusun berdasarkan RKP Desa. Rancangan APB Desa yang telah dibuat selanjutnya dibahas dan disepakati di dalam musyawarah BPD. Terakhir, Bupati Sumedang mengevaluasi Rancangan APB Desa dan Pemerintah Desa Mekargalih menetapkannya menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana anggaran kas (RAK). Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa dengan mengacu pada DPA. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP), sementara Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran pada buku kas umum dan buku pembantu panjar. Setelah kegiatan selesai, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dan menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

(3) Penatausahaan

Setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di Desa Mekargalih akan dicatat di dalam buku kas umum oleh Kaur Kaur Keuangan yang memegang fungsi kebhendaharaan. Selain buku kas umum, Kaur Keuangan Desa Mekargalih juga membuat buku pembantu bank yang berisi catatan transaksi melalui rekening kas desa (RKD), buku pembantu pajak yang berisi catatan potongan dan setoran pajak, serta buku pembantu panjar yang berisi catatan uang panjar. Proses penatausahaan dibantu oleh sistem digital yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan fitur-fitur seperti penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan keuangan, sistem ini memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Setiap akhir bulan, Kaur Keuangan menutup buku kas umum lalu melaporkannya kepada Sekretaris Desa lalu Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.

(4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang menutup siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan merujuk pada penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa Mekargalih semester I, sedangkan pertanggungjawaban merujuk pada penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APB Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa Mekargalih kepada Bupati Sumedang melalui Camat Jatinangor.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Indikator Adaptasi

1) Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Perangkat Desa menjadi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Penjabaran mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing PKPKD dan PPKD tersaji pada Tabel 5 di bawah. Pelaksanaan kegiatan dana desa menjadi tugas dari masing-masing Kaur dan Kasi yang bertanggungjawab.

Namun, kurangnya kompetensi aparatur desa menjadi salah satu hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Mekargalih dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 5. Tugas dan Wewenang Pengelola Keuangan Desa

Jabatan	Tugas dan Wewenang
Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APB Desa dan pengelolaan barang milik desa. 2) Menetapkan PPKD dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. 3) Menyetujui DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, dan SPP.
Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 2) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD. 3) Memverifikasi DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, serta bukti penerimaan dan pengeluaran desa.
Kaur/Kasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan tindakan pengeluaran, melaksanakan anggaran kegiatan, dan mengendalikan sesuai bidang tugasnya. 2) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL. 3) Menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan barang/jasa dengan penyedia. 4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa.
Kaur Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun RAK Desa. 2) Melakukan penatausahaan pendapatan dan pengeluaran APB Desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Duncan dalam Harahap et al. (2021) menjelaskan bahwa organisasi akan mampu mengatasi perubahan apabila proses adaptasi berlangsung dengan cepat. Begitu pula sebaliknya. Salah satu ukuran keberhasilan adaptasi bisa dilihat melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi proses percepatan peningkatan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekargalih adalah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi aparatur desa. Pada tahun 2023, pemerintah desa menganggarkan satu kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa. Di samping kegiatan internal, perwakilan perangkat desa juga mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas eksternal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan materi pengelolaan keuangan dan SDGs. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih baik. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan

pelatihan tersebut dinilai belum berpengaruh signifikan pada peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur desa. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini terjadi karena motivasi belajar dari perangkat desa yang rendah serta kegiatan pelatihan yang kurang komprehensif dan intensif sehingga *output* kompetensi dan kemampuan yang diharapkan tidak tercapai.

2) Penggunaan Sarana dan Prasarana

Duncan dalam Harahap et al. (2021) berpendapat bahwa keberhasilan adaptasi tidak akan tercapai apabila pengembangan kemampuan tidak disertai dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang. Moenir dalam Armansyah (2018) menjelaskan bahwa sarana merupakan alat yang secara langsung membantu pencapaian tujuan, sementara prasarana merupakan alat yang secara tidak langsung membantu pencapaian tujuan. Keduanya memiliki sifat yang berbeda, namun pada dasarnya, baik sarana maupun prasarana digunakan secara bersamaan dalam proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sarana dan prasarana penunjang memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa, mendukung program-program sehingga dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Mekargalih telah menginvestasikan dana untuk meningkatkan fasilitas seperti kantor desa yang dilengkapi dengan peralatan komputer, printer dan akses internet, sehingga memudahkan dalam administrasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, penyediaan ruang pertemuan yang memadai memungkinkan diadakannya musyawarah desa secara berkala untuk membahas rencana dan evaluasi program. Media informasi seperti baliho dan papan informasi juga memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Berikut merupakan daftar sarana dan prasarana penunjang proses pengelolaan dana desa.

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Penunjang di Desa Mekargalih

No	Nama Sarana dan Prasarana	Kondisi
1	Balai Desa	Baik
2	Kantor Desa	Baik
3	Meja Rapat	Sedang
4	Meja Tamu	Baik
5	Laptop	Baik
6	Komputer	Cukup Baik
7	Printer	Cukup Baik
8	Kamera Digital	Cukup Baik
9	Meja Kerja	Cukup Baik
10	Lemari Arsip	Cukup Baik
11	Kursi Chitose	Baik
12	<i>Sound System</i>	Cukup Baik
13	<i>Infocus</i>	Cukup Baik

14	Jaringan Internet	Cukup Baik
15	Website Desa	Cukup Baik
16	Banner Transparansi	Baik
17	Papan Informasi	Baik

Sumber: RPJM Desa Mekargalih, 2020

Secara umum, sarana dan prasarana di Desa Mekargalih sudah memadai untuk mendukung proses pengelolaan dana desa dan digunakan secara optimal untuk memfasilitasi berbagai program desa. Namun, terdapat sarana yang perlu ditingkatkan di Desa Mekargalih, yakni jaringan internet. Saat ini, pemerintah desa sudah memiliki akses internet, namun kecepatan jaringan yang tersedia masih lambat, terutama ketika digunakan untuk mengakses Siskeudes. Kondisi ini menghambat kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan desa yang berbasis digital. Pemerintah Desa membutuhkan akses internet menjadi lebih cepat dan stabil sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam pengelolaan keuangan desa secara *online*.

Tantangan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekargalih

1) Terbatasnya Kapasitas Aparatur Desa

Kemampuan dan kompetensi aparatur desa merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana desa serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Aparatur desa yang kompeten mampu mengelola dana desa dengan lebih efektif dan efisien sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Mekargalih karena memang berdampak negatif pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara, ketidakberhasilan kegiatan pelatihan terjadi akibat faktor internal berupa motivasi belajar yang rendah serta faktor eksternal berupa kegiatan pelatihan yang kurang intensif dan komprehensif. Adapun kompetensi dan kemampuan yang perlu dikembangkan oleh aparatur Desa Mekargalih meliputi pemanfaatan teknologi dan informasi, pemahaman regulasi dan manajemen proyek, serta perpajakan.

2) Rendahnya Tingkat Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan pedesaan, di mana desa mampu mengelola sumber daya lokalnya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian desa sering kali diasosiasikan dengan kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). Pada tahun 2023, PADes Mekargalih mengalami penurunan yang signifikan pada karena hanya bergantung pada satu sumber pendapatan yaitu hasil aset desa, dengan penurunan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Desa Mekargalih terus meningkat setidaknya dalam lima tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa ketergantungan desa terhadap pendapatan transfer semakin tinggi, sementara tingkat kemandirian desa semakin rendah.

Sementara itu, penggunaan dana desa sebenarnya diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023. Aturan ini mendorong pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk mendirikan atau mengembangkan BUM Desa, usaha ekonomi produktif, dan desa wisata sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi desa. Melalui dokumen RPJM Desa, Pemerintah Desa Mekargalih sebenarnya telah berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui BUM Desa dan memfasilitasi UMKM. Namun, pemerintah desa belum memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mekargalih sudah mengelola dana desa secara efektif pada tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar indikator efektivitas yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pemerintah Desa mampu mencapai tujuan dan sasaran penggunaan dana desa, mengimplementasikan dasar hukum yang berlaku, melaksanakan sosialisasi dan konsensus, mengelola dana desa sesuai prosedur, serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa inefektivitas pada beberapa sub-indikator, seperti: ketidaktepatan waktu pada penyaluran dana desa dan pelaksanaan kegiatan dana desa serta kegiatan pelatihan yang belum berdampak signifikan pada peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur desa. Di samping itu, terdapat dua tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Mekargalih dalam mengelola dana desa, yakni: terbatasnya kapasitas aparatur desa dan rendahnya tingkat kemandirian desa.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi perbandingan dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang yang berhasil dalam pengelolaan dana desa untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Desa Mekargalih dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, saran untuk Pemerintah Desa Mekargalih adalah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pembinaan aparatur desa yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya kegiatan pengembangan kompetensi terkait pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman regulasi, manajemen proyek, dan perpajakan. Pemerintah Desa Mekargalih juga disarankan memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kemandirian desa dengan mengidentifikasi potensi lokal

lalu mempertimbangkan pengembangan BUM Desa, usaha ekonomi produktif, atau desa wisata sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan keberlanjutan manfaat bagi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, K. (2018). *Hubungan Sarana Pra Sarana dan Caring Perawat terhadap Tingkat Kepuasan Pasien pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ayuba, N. A., Gobel, L. Van, & Hamim, U. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(1), 129–144. <https://doi.org/10.51178/jecs.v5i1.1588>
- Badan Pusat Statistik. (2024, January). *Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NyMy/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desa-seluruh-indonesia--format-baru---ribu-rupiah-.html>
- Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi. (2022). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam Pemilu. *Jurnal Warta*, 14(1), 137–149.
- Harahap, D. R., Badaruddin, B., & Harahap, R. H. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073>
- Liunokas, Z. D., Rozari, P. E. de, & Kiak, N. T. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 102–115.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya Officer.
- Norarita, Arsyad, M., & Noorrahman, Moh. F. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 37–44.
- Steers, R. M. (1984). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Subekhi, A., & Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Prestasi Pustakaraya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suriadi, M., Hartati, S., & Rika, N. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Management Science and Business Review*, 1(3), 37–56.

Utami, R. D. (2020). *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*. Pixelindo.

Wicaksono, G., Husnatarina, F., Ariadi, W., Luhglatno, Sutrisno, E., Wula, H. V. M., Azmi, Z., Irma, & Werastuti, D. N. S. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Nuta Media.